



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 156 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 499/PL.02.1-BA/91/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Nasdem, atas nama JHONY BANUA

- ROUW, S.E., Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Papua 1, Jumlah Suara 8.042 (Delapan Ribu Empat puluh Dua), yang mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diganti dengan Calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRP yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan sebagai Calon Terpilih Pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dari Partai Nasdem, atas nama ALBERT MERAUJE, S.T., M.T., Nomor Urut 4, Daerah Pemilihan Papua 1, Jumlah Suara 740 (Tujuh ratus Empat puluh);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 500/PL.02.1-BA/91/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrat, atas nama BOY MARKUS DAWIR, S.P., Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Papua 6, Jumlah Suara 7.823 (Tujuh ribu Delapan ratus Dua puluh Tiga), yang mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diganti dengan Calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRP yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dari Partai Demokrat, atas nama Drs. JOKO DIDIK PURNOMO, Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Papua 6, Jumlah Suara 2.210 (Dua ribu Dua ratus Sepuluh);
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 501/PL.02.1-BA/91/2024 tentang Penetapan Calon

- Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrat, atas nama Dr. YUNUS WONDA, S.H., M.H., Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Papua 3, Jumlah Suara 10.420 (Sepuluh ribu Empat ratus Dua puluh), yang mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diganti dengan Calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRP yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan sebagai Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dari Partai Demokrat, atas nama FRANGKLIN E. WAHEY, S.Sos., M.K.P., Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Papua 3, Jumlah Suara 391 (Tiga ratus Sembilan puluh satu);
- e. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap calon terpilih penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dilakukan perubahan kembali atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 162 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 156 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Nasdem atas nama ALBERT MERAUJE, S.T., M.T., Daerah Pemilihan Papua 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap dari Partai Demokrat, atas nama FRANGKLIN E. WAHEY, S.Sos., M.K.P., Daerah Pemilihan Papua 3

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap dari Partai Demokrat, atas nama Drs. JOKO DIDIK PURNOMO, Daerah Pemilihan Papua 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang atas nama JHONY BANUA ROUW, S.E., Daerah Pemilihan Papua 1, atas nama Dr. YUNUS WONDA, S.H., M.H., Daerah Pemilihan Papua 3, dan atas nama BOY MARKUS DAWIR, S.P., Daerah Pemilihan Papua 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA NOMOR 156 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA

DAERAH PEMILIHAN : PAPUA 1

ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	H. HERU SUROSO, S.Pd.I., M.Si.	5496	1	Partai Kebangkitan Bangsa	-
2.	JONI Y. BETAUBUN, S.H., M.H.	6780	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	-
3.	Drs. YACOB INGRATUBUN, M.M.	9412	1	Partai Golongan Karya	-
4.	H. JAYAKUSUMA, S.E., M.M.	8874	4	Partai Golongan Karya	-

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5.	ALBERT MERAUJE, S.T., M.T.	740	4	Partai NasDem	Menggantikan calon terpilih atas nama JHONY BANUA ROUW, S.E., yang mengundurkan diri berdasarkan Berita Acara Nomor 499/PL.02.1-BA/91/2024
6.	H. SUPRIADI LALING	3661	3	Partai Keadilan Sejahtera	-
7.	DESSY CORAZON GIAY, S.I.P.	5832	1	Partai Amanat Nasional	-
8.	MIKA SAPAN, S.T.	6528	2	Partai Perindo	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 156
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA 3
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	ORGENES KAWAY, S.Th.	5292	1	Partai Kebangkitan Bangsa	-
2.	YEYEN	1850	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	-
3.	HERMES HEIN OHEE, S.E.	2034	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	-

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.	YERMIAS YOSEPH YANGGU WOUW, S.T.	4993	1	Partai Golongan Karya	
5.	BENHUR YUDHA WALLY	1079	2	Partai NasDem	
6.	CINTIYA RULIANI TALANTAN, S.K.M., M.H.	14303	3	Partai NasDem	
7.	WAGUS HIDAYAT, S.H.	4104	1	Partai Keadilan Sejahtera	
8.	FRANGKLIN E. WAHEY, S.Sos., M.K.P.	391	2	Partai Demokrat	Menggantikan calon terpilih atas nama Dr. YUNUS WONDA, S.H., M.H., yang mengundurkan diri berdasarkan Berita Acara Nomor 501/PL.02.1- BA/91/2024

No.	Nama Calon Tercilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9.	JOHNY SUEBU, S.H.	4100	1	Partai Perindo	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 156
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA

DAERAH PEMILIHAN : PAPUA 6

ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	GRAHA CHRISTIE MAMBAY, S.Si., M.Sc.	4093	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
2.	ADAM ARISOI, S.E.	5988	1	Partai Golongan Karya	
3.	DENNY HENRRY BONAI, S.T.	11534	2	Partai Golongan Karya	
4.	EDWARD NORMAN BANUA	9428	1	Partai NasDem	

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5.	JEFRI HENDRY BISAI, S.H.	10942	5	Partai Amanat Nasional	
6.	Drs. JOKO DIDIK PURNOMO	2.210	2	Partai Demokrat	Menggantikan calon terpilih atas nama BOY MARKUS DAWIR, S.P., yang mengundurkan diri berdasarkan Berita Acara Nomor 500/PL.02.1-BA/91/2024
7.	YULIANUS RUMBOISANO, S.Sos.	6819	7	Partai Perindo	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

